

## Efektivitas Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe

**Jefry Crisbiantoro**

Universitas Lakidende

Correspondance email: jefrys067@gmail.com

**Abstrak:** Efektivitas Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Konawe serta Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penyusunan rencana strategis pembangunan studi pada Kantor Bappeda Kabupaten Konawe Adapun metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Konawe merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tugas sebagai pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dengan menjalankan fungsi perumusan kebijakan teknis, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Penyusunan perencanaan pembjngunan proses penyusunan tersebut dapat mengoptimalkan penyusunan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bappeda Kabupaten Konawe dalam penyusunan perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam regulasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang berdampak pada kurang optimalnya peran Bappeda sendiri dalam proses penentuan penyusunan anggaran pembangunan. Pertama, kurangnya kesiapan dokumen perencanaan oleh dinas-dinas ketika proses pembahasan program dan kegiatan pembangunan. Kedua, faktor politis di daerah yang menjadikan program dan kegiatan kurang efektif dan efisien. Ketiga, kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi program dan kegiatan yang berdampak pada belum tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Untuk meminimalisir kendala tersebut, Bappeda Kabupaten Konawe berupaya menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, adanya langkah-langkah preventif seperti akan dilakukannya rencana aksi yaitu turunan dari rencana induk, guna memaksimalkan dan mengoptimalkan Dana Otonomi Khusus, hingga komitmen yang kuat untuk meninjau ulang dinas-dinas yang tidak melengkapi dokumen perencanaan dan proyek yang bermasalah. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan sesuai dengan aturan dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Perencanaan, Pembangunan

**Abstract:** *The Effectiveness of Regional Development Strategic Plan Preparation for Development Planning in Konawe Regency and To find out what factors influence the effectiveness of developing a strategic development plan study at the Regional Development Planning Agency Office of Konawe Regency The data collection methods and techniques used in this study were library research and field studies while the data analysis technique used in this study is qualitative data analysis. The Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Konawe Regency is a government agency that has the task of assisting the Regent in administering governance in the field of planning and controlling regional development, by carrying out the function of formulating technical policies. This research aims to determine the effectiveness of preparing development plans. budget preparation. This study uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the role of Bappeda Konawe Regency in preparing development planning is in accordance with the duties and functions as stipulated in the regulations. However, there are still a number of obstacles that have an impact on the less than optimal role of Bappeda itself in the process of determining the preparation of the development budget. First, the lack of preparedness of planning documents by the agencies during the process of discussing development programs and activities. Second, political factors in the regions that make programs and activities less effective and efficient. Third, the lack of supervision and control over the implementation of programs and activities that have an impact on not achieving the goals that have been set. To minimize these obstacles, the Konawe Regency Bappeda is trying to implement an electronic-based planning and budgeting system, taking preventive steps such as carrying out an action plan, which is a derivative of the master plan, in order to maximize and optimize the Special Autonomy Fund, to a strong commitment to review the departments agencies that do not complete planning documents and problematic projects. This is done so that programs and activities can be implemented in accordance with the rules and achieve the goals that have been set.*

**Keywords:** *Effectiveness, Planning, Development*

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala aspek bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke empat Pembangunan merupakan upaya nasional untuk mewujudkan human ascend. Karena sifat hakiki manusia adalah makhluk multidimensional, maka pembangunan nasional menjadi wadah terakumulasinya berbagai program-program pembangunan yang berasal dari pembangunan daerah.

Agar pembangunan dapat terencana dengan baik maka perlunya Pembangunan di Indonesia saat ini yaitu dengan adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Maka arah pembangunan yang baik sangat perlu adanya peran dan partisipasi dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunannya.

Sebagaimana perencanaan menjadi penunjuk arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dengan target yang jelas dan terukur. Perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah dan memilih berbagai alternatif-alternatif untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya perencanaan dapat menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, kebijakan, program, prosedur, metode dan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Permasalahan utama perencanaan pembangunan di Indonesia terletak pada pelaksanaannya, khususnya kelayakan rencana aparatur pelaksana. Sementara itu, permasalahan kelayakan rencana terletak pada keterbatasan statistik dan keterbatasan pada kemampuan tenaga perencana. Permasalahan pada aparatur pelaksana terletak pada kurangnya dukungan elite politik dan masih kentalnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perencanaan yang disusun harus mampu menjabarkan visi dan misi jangka panjang secara lebih terperinci. Penjabaran ini memerlukan pemikiran yang komprehensif dan integrasi perkembangan semua aspek terkait dengan proses pembangunan yang dilakukan melalui pengkajian strategis masa. Selain pemikiran yang komprehensif, diperlukan juga suatu bentuk perencanaan yang partisipatif. Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini bergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan. Kegagalan pembangunan tidak hanya disebabkan oleh karut marutnya pelaksanaan pembangunan di lapangan, melainkan di mulai dari hulunya. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan daerah Kabupaten Konawe dengan menetapkan peraturan mengenai pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe sebagai perangkat daerah. Oleh karena itu maka dengan adanya pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe sangat diperlukan keberadaannya untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan secara merata dan adil dengan otonomi yang seluas-luasnya. Untuk itu pemerintah mengupayakan agar pembangunan tersebut dapat berjalan semaksimal mungkin tanpa ada hambatan. Untuk itu peranan BAPPEDA sebagai katalisator dalam mendesain perencanaan dan penganggaran menjadi lebih baik dan benar, yang akan dituangkan dalam APBD Kabupaten setiap tahun menjadi kunci utama dan ini menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Konawe. Selain itu dari segi pemerintah terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan perencanaan. Adapun beberapa permasalahan lainnya yang tertera dalam dokumen Renstra BAPPEDA adalah masih adanya aparatur di organisasi pemerintahan yang kesulitan dalam menyusun perencanaan, dikarenakan kurangnya pengetahuan perencanaan dibidang aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan, dukungan data capaian/realisasi kinerja dan anggaran, kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar waktu, antar wilayah, serta relevansi sehingga sasaran program dan kegiatan belum tercapai seperti apa yang diharapkan. Masih relatif rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD. Belum optimalnya forum SKPD dalam menampung usulan yang dihasilkan dari Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Kurangnya publikasi dan sosialisasi hasil Musrenbang. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hasil Musrenbang. Oleh karena itu, meningkatnya tuntutan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan kota yang partisipatif, transparan dan akuntabel menjadi kendala yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Konawe.

## **LANDASAN TEORI**

### **Konsep Efektivitas**

Konsep Efektivitas Kata efektif berasal dari Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Sedangkan efektifitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Efektivitas dalam dunia riset ilmu-ilmu sosial dijabarkan dengan penemuan atau produktivitas, dimana bagi sejumlah sarjana social efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas pekerjaan atau program kerja. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indicator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas. Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. efektivitas sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat (Muasaroh, 2010), dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- Aspek tugas atau fungsi;
- Aspek rencana atau program;
- Aspek ketentuan dan peraturan;
- Aspek tujuan atau kondisi ideal,

Mengenai efektivitas organisasi didasarkan pada teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem bahwa efektivitas organisasi harus dapat menggambarkan seluruh siklus input dan siklus output proses dan juga harus mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas. Sedangkan berdasarkan teori dimensi waktu bahwa organisasi diartikan sebagai suatu elemen dari sistem yang lebih besar (lingkungan) dengan melalui berbagai waktu dalam mengambil sumber daya, terus memprosesnya dan akhirnya menjadi barang jadi yang akan dikembalikan kepada lingkungannya.

Efektivitas organisasi mencakup dari individu dan kelompok. Efektivitas individu menekankan hasil kerja karyawan atau anggota tertentu dari organisasi. Tugas yang harus dilakukan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Efektivitas kerja diketahui lewat prestasi kerjanya. Efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua anggotanya. Dalam beberapa hal efektivitas kelompok adalah lebih besar daripada jumlah kontribusi tiap-tiap individu.

Efektifitas pengorganisasian dapat dianggap sebagai alat pengukur kualitas hubungan sebuah organisasi dengan lingkungannya. Secara paradoksal dapat dikatakan bahwa sebuah organisasi mungkin efektif (suatu hubungan langgeng dengan lingkungannya) tetapi tidak efisien (secara interen ia penuh pemborosan).

### **Faktor yang mempengaruhi Efektivitas**

Efektivitas organisasi menyangkut dua aspek yaitu tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Gibson mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;

- d. Perencanaan yang matang;
- e. Penyusunan program yang tepat;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana;
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Ukuran efektivitas pembangunan suatu daerah atau keberhasilan pembangunan idealnya harus ditentukan berdasarkan dimensi pembangunan, yakni tergantung pada fokus dan orientasi pembangunan mana yang dilaksanakan dan dimensi mana yang lebih menjadi perhatian bersama baik decision maker dan para planner sebagai perencana dan perancang, para pelaksana pembangunan itu sendiri sebagai pihak yang menjalankan atau sering disebut juga sebagai agen pembangunan, maupun masyarakat pada umumnya sebagai sasaran pembangunan. Dimensi yang menjadi perhatian ini kemudian diberikan indikator. Indikator-indikator dari berbagai dimensi pembangunan inilah yang kemudian dijadikan tolak ukur atau keberhasilan pelaksanaan pembangunan (Fatah,2006).

Safi'i (2007) mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan lainnya adalah dengan pengetasan kemiskinan, yakni bahwa keberhasilan pembangunan diukur dengan seberapa jauh upaya-upaya pembangunan dapat mengentaskan kemiskinan. Ukuran kemiskinan itu sendiri cukup bervariasi, namun pada umumnya semua dilandaskan pada kerangka berfikir bahwa ada tingkat atau level tertentu yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk hidup layak, dan untuk dapat beraktivitas memperbaiki taraf kehidupannya secara bebas dan mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak lain. Defini hidup layak juga berarti seseorang harus jauh dari garis kemiskinan yang secara sederhana diartikan mempunyai pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### **Konsep Perencanaan dan Pembangunan**

Perencanaan adalah proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan memberikan informasi untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara akurat dan efektif. Suatu rencana yang baik harus berdasarkan sasaran, bersifat sederhana, mempunyai standar, fleksibel, seimbang, dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Menurut Conyers dan Hills, perencanaan merupakan suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah Provinsi atau pemerintah Kab/Kota yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta memperhatikan perkembangan nasional Perencanaan pembangunan merupakan upaya untuk mengantisipasi ketidak seimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif, atau sebagai peran arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu upaya untuk mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni dengan upaya meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, menyelapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan dan meningkatkan lapangan kerja Sedangkan menurut Mark Tuner dan David Hulme mendefenisikan perencanaan pembangunan merupakan proses modernisasi perubahan menyeluruh dari masyarakat tradisional atau pra modern kebentuk penguasaan teknologi dan perubahan organisasi sosial masyarakat dengan ciri meningkatkan kesejahteraan ekonomi, stabilisasi politik seperti dunia barat.

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material atau spiritual berdasarkan pancasila (Fandi V.Sagai). Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah atau dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal ini berarti apabila perencanaan yang dibuat pemerintah haruslah dikelola dengan baik, agar kesejahteraan masyarakat akan lebih terasa melalui pembangunan infrastruktur yang menjembatani kelangsungan kehidupan masyarakat. Kartasamita (1996) mengatakan pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memempukan atau

memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Safi'i (2007) mengatakan pembangunan kerap kali dikaitkan dengan modernisasi. Modernisasi adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang diharapkan terjadi. Dalam perspektif modernisasi, pembangunan dianggap sebagai sarana menuju kehidupan yang ditinggalkan aspek tradisionalisme suatu masyarakat. Pembangunan desa merupakan suatu hal yang berlangsung terus menerus di Indonesia, pembangunan desa di seluruh wilayah nusantara berorientasi pada hasil yaitu menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah Meliputi seluruh aspek kehidupan, Dilaksanakan secara terpadu, dan Meningkatkan swadaya masyarakat Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perKabupaten, imbalan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia.

## **METODE**

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana suatu penelitian bertujuan untuk menggambarkan serta memahami dan menjelaskan bagaimana proses perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe. Alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif karena dengan menggunakan metode penelitian kualitatif informasi didapatkan secara mendetail dan lebih dalam sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat difokuskan dan penelitian kualitatif membantu penulis untuk memaparkan lebih banyak informasi karena metode yang digunakan berupa wawancara dan observasi langsung saat melakukan penelitian. Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan efektivitas penyusunan rencana strategis pembangunan di Kabupaten Konawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan informan kunci (key informan) dan informan biasa. Jumlah informan tersebut masih dapat ditentukan dalam pelaksanaan penelitian karena Penulis akan menyesuaikan sampai pada informasi atau data telah mencapai suatu titik kejenuhan, yaitu jawaban-jawaban para informan telah mengarah pada jawaban yang sama dalam penelitian ini dan telah dapat diambil suatu kesimpulan. Sedangkan Teknik analisis data yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tiga tahap yang digunakan dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan

perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*) mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem perencanaan pembangunan mencakup empat pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

*Politik*; Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

1. *Teknokratik*; Perencanaan dengan pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
2. *Partisipatif* ; Perencanaan dengan pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. *Atas-bawah (Top-down)* ; dan *Bawah-atas (Bottom-up)* ; sedangkan pendekatan atas-bawah dan Bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni Penyusunan rencana, Penetapan rencana, Pengendalian pelaksanaan rencana; dan Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. *Tahap pertama*; penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui mustawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Bupati/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran. Tujuan dan kinerja pembangunan evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*inpact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

### **Kejelasan tujuan dan strategi yang hendak dicapai;**

Secara umum, peran dapat dilihat dari proses yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kemampuannya dalam lingkungan sosialnya. Peran yang dimaksud ialah kemampuan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam statusnya sebagai pejabat pemerintahan atau memiliki kedudukan tertentu, melalui tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Sebagai badan perencanaan pembangunan di Kabupaten Konawe, yang menjalankan amanat regulasi, Bappeda Konawe memiliki tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilyahan Kabupaten Konawe, pemerintahan dan sumber daya manusia, program dan pendanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Melalui tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Konawe diharapkan untuk mampu menjawab permasalahan pembangunan dan memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dan mencapai tujuan, melalui fasilitasi sesuai dengan tupoksinya. Untuk itu, dalam mendukung pelaksanaan pembangunan maka tidak terlepas dari penggunaan dana pembangunan yang salah satu sumber dananya ialah Dana Alokasi Khusus Kabupaten Konawe yang merupakan bagian dari APBD. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah di rumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Di Bappeda Kabupaten Konawe, yang menangani perihal penyusunan Dana Alokasi Khusus sebagai bagian dari APBD ialah Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan. Bidang ini mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan bidang pendanaan APBD, Non APBD, kerjasama pembangunan dan penyusunan program serta pelaporan. Untuk itu, bidang ini menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pembangunan di bidang pendanaan. Kedua fungsi ini dijelaskan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yaitu dalam penyusunan APBD ada 2 tahap, tahap perencanaan dan tahap penganggaran. Dalam Dana Alokasi Khusus, ada perda yang mengatur. Perda yang terakhir itu, Nomor 1 Tahun 2018 dan Perbup Konawe Nomor 32 Tahun 2020. Dalam perda itu, diatur bahwa Dana alokasi khusus itu ada alokasi untuk Kabupaten. Jadi sebelum kita bagi, Bappeda itu sebenarnya fungsinya lebih kepada bagaimana memfasilitasi. Artinya, DAU ini harus dibagi perSKPD. Tapi sebelumnya harus konsultasi dengan pihak DPRD untuk program kegiatan bersama. Atas persetujuan DPRD, baru ditetapkan Perbup, berapa alokasi untuk masing-masing skpd, berapa alokasi untuk program/kegiatan bersama. Jadi Bappeda ini lebih kepada menginisiasi terhadap proses penentuan pagu. Sumber dananya dulu dari DAK. Berapa DAK ada sumber Dau dari proyeksi mereka. Misalnya pada tahun 2020 ada dana sekian triliun, itu baru didistribusikan. Berdasarkan formulasi yang sudah diatur dalam Perbup tersebut.

Secara teknis dapat dilihat bahwa Bappeda Kabupaten Konawe sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan penyusunan pengalokasian dana alokasi khusus dan sudah berpedoman pada dalam perda Kabupaten Konawe tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil pajak daerah. Tidak hanya itu, fungsi yang dijalankan oleh Bappeda Konawe juga tergambar melalui kegiatan fasilitasi dan inisiasi terhadap proses penentuan pagu. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program di daerah. Berdasarkan dokumen Musrenbang RKPD Tahun 2021, Bappeda Kabupaten Konawe sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan sangat baik. Hal ini dapat diketahui dari adanya kejelasan waktu dalam pelaksanaan Musrenbang, Panduan pelaksanaan teknis ketika Musrenbang berlangsung, penanggung jawab pada setiap bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang hingga dilakukannya kegiatan Pra-Musrenbang. Sebagaimana teori di dalam buku Thoha, bahwa peranan diperoleh dari uraian jabatan, yakni berupa dokumen tertulis yang berisikan berbagai persyaratan dan tanggung jawab atas sesuatu pekerjaan. Selanjutnya, untuk penentuan penyusunan dana otonomi khusus sendiri, Bappeda Konawe juga melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Seleksi Tambahan Dana Bagi Hasil pajak Kabupaten Konawe, guna menjadi acuan untuk penentuan program dan kegiatan pembangunan selanjutnya.

Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Dalam pelaksanaannya, penulis menemukan bahwa fungsi ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Terdapat perbedaan antara pernyataan dalam wawancara dengan hasil evaluasi pemanfaatan dana alokasi khusus Kabupaten Konawe 2020-2021 yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Konawe bersama

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan. Berikut Pernyataan Salah Satu informan yang menyatakan bahwa di dalam Musrenbang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional, sudah melibatkan seluruh *stakeholder*. Mulai dari masyarakatnya, akademisinya, semua telah dilibatkan. Jadi harapan pola *bottom-up*. Menyerap semua aspirasi masyarakat kemudian dirembukkan di dalam Musrenbang. Termasuk sumber dana alokasi khusus.

Berdasarkan hal tersebut di , pelibatan unsur *stakeholder* ternyata belum berdampak terhadap hasil perencanaan yang diinginkan berdasarkan pada kebutuhan. Meskipun proses perencanaan dilakukan secara *bottom-up*, yang merupakan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dan pendekatan partisipatif dalam rangkaian perencanaan, kabupaten/kota mengatakan bahwa distribusi kegiatan pembangunan belum tepat. Hal ini dikarenakan pengalokasian anggaran lebih dominan bersifat *top-down* dari provinsi. Sementara yang lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan adalah daerah. Di samping itu, terdapat perbedaan persepsi dalam penentuan kegiatan yang masuk kategori program/kegiatan bersama Kriteria dan indikator belum tegas, jelas dan terukur, sehingga terjadi kebingungan dalam menetapkan bidang yang harus ditangani oleh SKPD. Sebagai contoh, dalam membangun infrastruktur perumahan dan lainnya terjadi tumpang tindih apakah program tersebut masuk ke dalam bidang sosial atau pengentasan kemiskinan.

### **Perencanaan yang matang serta Penyusunan program yang tepat;**

Penulis menemukan perencanaan pembangunan dengan proses *bottom-up* tidak selaras dengan proses pengalokasian dana otonomi khusus yang cenderung *top-down*. Seharusnya, pendekatan *top-down* dilakukan pada saat proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang (*bottom-up*), bukan pada proses pengalokasian anggaran. Sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil yang ditunjukkan menjadi belum optimal. Belum berjalannya fungsi ini juga terlihat pada permasalahan lain, sebagai contoh yaitu di bidang pendidikan. Selama ini, distribusi tenaga pengajar yang tidak sesuai dengan perencanaan, ketimpangan penyediaan sarana dan prasarana fisik pendidikan antar daerah, dikarenakan perencanaan dan penganggaran di bidang pendidikan melalui anggaran Khusus belum berbasis database pendidikan, sehingga tidak ditemukannya sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, anggaran digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Tidak hanya itu, dana alokasi khusus juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe. Besar dan peruntukkan anggaran diharapkan mampu berjalan secara efektif dan efisien melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Konawe sebagai badan perencana. Salah satu informan di Bidang perencanaan kegiatan menjelaskan terkait hal ini, yaitu anggaran tersebut diperuntukkan pada 6 hal, yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Data di atas, menunjukkan bahwa alokasi untuk bidang infrastruktur hampir setengah dari dana Alokasi Khusus. Sementara itu, bidang pemberdayaan ekonomi menerima alokasi terbesar kedua dan diikuti oleh alokasi bidang Pendidikan dan kesehatan. Bidang pengentasan kemiskinan, dan sosial budaya mendapat alokasi yang relatif kecil.

Selanjutnya, informan lain menjelaskan bahwa Ketersediaan dana tersebut menuntut pengelolaan yang benar-benar mampu berdampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun salah satu permasalahan yang belum mampu diselesaikan ialah pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya berdampak dan menyentuh terhadap pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menemukan bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini, khususnya infrastruktur belum menjadi sektor pembangunan yang berjangka panjang dan juga belum memberikan dampak terhadap sektor lain. Padahal, seharusnya dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat menjadi stimulus dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, namun besaran alokasi dana untuk bidang infrastruktur tidak sesuai dengan pelaksanaannya, yang pada akhirnya berdampak juga pada sulitnya melakukan pengentasan kemiskinan. Pernyataan ini didukung oleh hasil evaluasi pemanfaatan dana alokasi khusus Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Konawe bahwa kurang efektifnya anggaran daerah termasuk penggunaan anggaran, dikarenakan penggunaan anggaran selama ini

belum berfokus pada program yang menjadi pendorong bagi daerah dan masih terdapat pengalokasian dana untuk program/kegiatan yang tidak penting. Di samping itu, alokasi yang kecil untuk program prioritas malah memberikan hasil yang tidak optimal. Salah satu contohnya ialah dalam hal pengentasan kemiskinan, yang seharusnya lebih difokuskan.

Program dan kegiatan pembangunan yang tidak terlaksana dengan baik juga disebabkan oleh dinas-dinas selaku pelaksana atau implementor di lapangan. Tidak hanya itu, adanya proyek bermasalah dan pembangunan infrastruktur yang akhirnya terbengkalai, juga disebabkan oleh dokumen perencanaan yang tidak lengkap. Hal ini kemudian mengakibatkan terhambatnya pembangunan, program-program pembangunan dan dana yang tersedia menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Ketidaksiapan dokumen perencanaan juga berdampak terhadap proses kegiatan Musrenbang yang merupakan tugas dari Bappeda Kabupaten Konawe pada akhirnya menjadi molor. Namun di sisi lain, penulis juga menemukan bahwa belum tercapainya tujuan dari program dan kegiatan pembangunan juga dikarenakan masih lemahnya fungsi dari pengendalian dan evaluasi pembangunan. Fungsi yang dimaksud ialah pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan evaluasi ke kabupaten/kota kita mengambil sistemnya random. Dan tidak memungkinkan pergi ke seluruh Kecamatan dengan waktu terbatas dan biasanya datanya dipilah. Minimal 50% kecamatan kita kunjungi. Karena keterbatasan waktu, dana dan personel, jadi di ambil sampling. Idealnya semua, tapi tidak selesai untuk 1 program sementara di dalam APBD ada banyak program.

Berdasarkan hasil obserfasi penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara random, dapat menimbulkan peluang-peluang bagi wilayah yang tidak terkena *Monitoring and Evaluating* (Monev) dari kabupaten untuk melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan alokasi anggaran. Sementara itu, perlunya dilakukan *Monitoring and Evaluating* (Monev) ini secara keseluruhan ialah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan dana yang sudah dianggarkan. Sehingga ketika perencanaan selanjutnya, hasil *Monitoring and Evaluating* (Monev) dapat dijadikan dasar ketika proses perencanaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan perencanaan. Jika *Monitoring and Evaluating* (Monev) tidak dilakukan di seluruh Kecamatan, maka besar kemungkinan munculnya program dan kegiatan yang sama, terutama program/kegiatan yang tidak memberi dampak terhadap kesejahteraan, pada saat proses pengusulan di perencanaan tahun selanjutnya. Hal ini juga terjadi dikarenakan fungsi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan juga belum berjalan.

Melihat gambaran peran dari Bappeda Kabupaten Konawe sendiri dalam melaksanakan penentuan penyusunan dana alokasi khusus melalui tugas dan fungsinya sebagai badan perencana pembangunan sudah sesuai dengan peraturan daerah. Tahapan dan proses sudah dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh perda tersebut, meskipun dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Di samping belum terlaksananya tugas dan fungsi mereka secara baik dan kurang matangnya perencanaan, lemahnya fungsi dari evaluasi juga berpengaruh terhadap data yang diberikan ketika proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu, ketidaksiapan dokumen perencanaan, pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan didominasi oleh faktor politis pada saat proses penentuan penyusunan dana alokasi khusus juga merupakan faktor dari belum tercapainya tujuan dari pelaksanaan sebuah program atau kegiatan.

### **Sistem pengawasan dan pengendalian dalam Perencanaan Pembangunan**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan tahapan yang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Bappeda Kabupaten Konawe selaku badan perencana, yang menjalankan fungsinya dalam proses perumusan kebijakan teknis. Selain adanya proses tersebut, dalam perencanaan pembangunan dan pendanaannya, terdapat proses dan mekanisme penganggaran untuk Pemerintah Kabupaten Konawe. Perencanaan kegiatan terkait proses penyusunan anggaran proses baginya sudah ada formulasinya. Itu setelah dikurangi untuk kegiatan bersama. Jadi waktu menyusun diminta ke dinas keuangan. kemudian dikeluarkan untuk program kegiatan bersama sisanya jadi 100% lagi, Kemudian dibagi paling banyak 40% untuk SKPD.

Perencanaan pembangunan di daerah pada umumnya melalui melalui proses yang sama, yaitu mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Tidak hanya Musrenbang yang menjadi forum

dalam penyusunan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Konawe, akan tetapi terdapat yang namanya Musrenbang yang merupakan forum dalam penyusunan rencana untuk program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Konawe.

Di dalam peraturan daerah, juga dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyampaikan usulan penyusunan program dan kegiatan sebagai proses perencanaannya dengan pendekatan *top-down*, harus berpedoman kepada RPJP Kabupaten Konawe dan serta mengacu kepada RPJM Kabupaten Konawe.

Namun demikian peran Bappeda ialah mengawal, agar setiap kegiatan usulan itu sesuai dengan yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Konawe (RPJM). Perlu diketahui juga, sebenarnya, kegiatan itu bukanlah usulan dari dinas-dinas, tetapi itu semua sudah tertuang di dalam renstra, dan dibahas lagi untuk kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Konawe

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bahwa RPJM merupakan produk dari rencana pembangunan dengan pendekatan politis. Produk yang dimaksud ialah penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan ketika pemilihan kepala daerah. Dengan begitu, dalam proses penyusunannya Pemerintah Kabupaten menyampaikan usulan program dan kegiatan setelah melakukan kesepakatan bersama DPRD dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterima. Akan tetapi, jika dalam jangka waktu tersebut tidak mendapatkan hasil kesepakatan, maka penyusunan program dan kegiatan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Konawe berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten. Program dan kegiatan yang dimaksud disini ialah program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe. Terkait penyusunan dan pembahasan program dan kegiatan, dapat diketahui bahwa khususnya dalam proses penganggaran, Bappeda Kabupaten Konawe melakukan upaya untuk mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus dengan menerapkan sistem *e-budgeting*. *E-budgeting* merupakan sistem penyusunan anggaran untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah, guna memudahkan penentuan arah kebijakan penganggaran pemerintah daerah. Upaya yang sudah dilakukan oleh Bappeda dalam hal ini, salah satu cara yang juga dilakukan untuk mengoptimalkan dana Alokasi Khusus dalam penentuan dan penyusunannya ialah, mulai tahun ini sudah diberlakukan *e-budgeting*. Pada tahun sebelumnya, setiap program kegiatan usulan dinas-dinas, hanya dibahas sebatas kegiatan saja, tapi sekarang, dinas-dinas juga harus membahas hingga sedetail mungkin dengan pihak bappeda ketika pembahasan program kegiatan, mulai dari kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan RPJM, belanja pegawai, ATK, dll. Dengan *e-budgeting* ini, pengeluaran untuk program dan kegiatan lebih terpantau dan terawasi dan meminimalisir terjadinya biaya-biaya diluar program dan kegiatan. Seperti kebutuhan ATK, kertas yang sudah diperhitungkan dengan program *e-budgeting*. Ini juga untuk meningkatkan efisiensi. Adanya *e-budgeting* ini, memudahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Selain itu, kita juga lebih mudah menentukan arah kebijakan dengan penganggaran yang dilakukan.

Disisi lain, bahwa hadirnya sistem *e-budgeting* ini untuk meminimalisir faktor penyebab gagalnya sebuah perencanaan, lemahnya teknis penyusunan anggaran, kekurangan tenaga perencana di daerah-daerah secara kuantitas maupun kualitas, yang berdampak pada rendahnya kualitas hasil perencanaan. Tidak hanya itu, kontrol terhadap tahapan perencanaan menjadi sangat lemah dan rawan terhadap manipulasi dikarenakan beban kerja yang semakin besar, kurang terpadunya perencanaan dan penganggaran akibat dari tidak adanya keselarasan antara perencanaan awal, dokumen akhir yang dihasilkan, dengan anggarannya. Sehingga menciptakan celah manipulasi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan manipulasi tersebut sering kali terjadi dalam bentuk jumlah anggaran yang *dimark up*, sehingga tidak sesuai dengan standar harga baku yang diberlakukan dan diluar perencanaan. Adanya *e-budgeting* yang mulai diberlakukan pada tahun 2020 hingga seterusnya menjadi upaya dalam mencegah peluang korupsi yang sudah dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Dari sini penulis menemukan, bahwa selama kurun waktu sebelum adanya *e-budgeting*, sering terjadi penyelewengan atau tindak korupsi yang berbentuk manipulasi terhadap data-data anggaran. Sehingga, dana yang seharusnya dianggarkan untuk menjalankan program/kegiatan pembangunan mampu mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan menjadi tidak optimal.

Kenyataannya, terjadi ketidakefektifan dan ketidakefektifan perencanaan anggaran khusus merupakan dampak dari proses penentuan penyusunan anggaran yang longgar dan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan serta program prioritas pembangunan. Permasalahan yang begitu kompleks, dihadapi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan berdampak pada

pencapaian tujuan pembangunan yang tidak sesuai yang diinginkan. Sebagaimana penjelasan dari kasubag perencanaan kegiatan, Bappeda Kabupaten Konawe selaku badan perencanaan pembangunan berupaya mengantisipasi hal tersebut dengan benar-benar berkomitmen ketika pembahasan melalui pengecekan terhadap kelengkapan berkas perencanaan, kesesuaian dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Konawe dan berpegang kuat pada regulasi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penyusunan rencana pembangunan dan bagaimana proses penyusunan penganggarannya tersebut dilaksanakan guna mengoptimalkan penyerapan anggaran maka dapat disimpulkan bahwa: Bappeda Kabupaten Konawe belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam regulasi. Optimalisasi peran Bappeda ini belum dapat ditunjukkan melalui dokumen pelaksanaan Musrenbang RKPD 2021, kemudian untuk pelaksanaan fungsi pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah, belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini ditandai pada saat Musrenbang yang menggunakan sistem *bottom-up*, namun pada saat proses penganggaran cenderung bersifat *top-down*. Bahwa pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pembangunan dengan menggunakan anggaran penyerapannya belum optimal sehingga berdampak pada upaya Pemerintah Konawe untuk mencapai tujuan penyusunan rencana strategis pembangunan. Secara internal, kelemahan ditemukan dari segi perencanaan program dan kegiatan yang kurang matang serta distribusi dan pelaksanaan yang masih belum selaras dengan prioritas perencanaan pembangunan. Secara eksternal, adanya faktor politis di daerah-daerah seperti proyek titipan, praktik manipulasi dalam proses perencanaan dan penganggaran oleh oknum tertentu, kelalaian implementor di lapangan, hingga ketidaksiapan dokumen perencanaan oleh instansi terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kabupaten Konawe sudah berusaha melakukan upaya guna meminimalisir kelemahan terhadap proses penentuan penyusunan perencanaan pembangunan. Namun belum menunjukkan kinerja yang maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahmat. 2008. Efektivitas Organisasi Edisi Pertama. Jakarta
- Gibson L.J, Ivancevich, dan Donnelly, 2002, *organisasi dan manajemen, jakarta, Erlangga*
- Fahrizanur. 2017. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017, 5(4): 1599-1612*
- Kuncoro, Mudrajad. 2008. *Ekonomi Pembangunan II*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mahyudi, Ahmad. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*. Bogor Selatan:Ghalia Indonesia
- Makmur. (2011). Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, cetakan ke-2 2002, Bappeda Provinsi NTB, Mataram
- Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta
- Riyadi, dan Bratakusumah. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Safi'I, H.M. 2009. *Perencanaan pembangunan daerah*. Averroes Press
- Siswanto Sunarto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Sjafrisal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta Rajawali Pers
- Tarigan, Rabinson. 2006. *Perencanaan pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta :Bumi Aksara

## **Undang-Undang:**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional